

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 800/Kep.055-BKPP/2020

TENTANG

TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata laksana dan prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, pemanfaatan, dan pendokumentasian data kinerja Pegawai Negeri Sipil secara terintegrasi perlu didukung dengan pengelolaan sistem penilaian kinerja secara elektronik;
- b. bahwa dalam mendukung proses pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat ...

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kotakota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-23 Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan dan memberikan pelayanan mengenai sistem penilaian kinerja secara elektronik kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah mengenai akurasi data sistem penilaian kinerja secara elektronik;
- c. melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mengenai ketersediaan infrastruktur jaringan untuk menunjang operasional sistem penilaian kinerja secara elektronik;

d. mengelola ...

- d. mengelola sistem penilaian kinerja secara elektronik sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya yang meliputi:
 - 1. update data aktivitas jabatan;
 - verifikasi kesesuaian berkas Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan sistem;
 - 3. monitoring data yang meliputi:
 - a) rekapitulasi kinerja;
 - b) sasaran kerja pegawai;
 - c) aktivitas pegawai;
 - d) validasi pegawai;
 - e) review perilaku pegawai;
 - f) instruksi khusus pimpinan;
 - g) indikator kinerja utama;
 - h) indikator kinerja individu;
 - i) output kegiatan;
 - j) capaian kinerja pegawai;
 - k) capaian kinerja kolektif;
 - l) aktivitas jabatan;
 - m) aktivitas kegiatan;
 - n) komparasi aktivitas;
 - o) rekapitulasi aktivitas;
 - p) tracking user;
 - q) employee of the month; dan
 - r) rekapitulasi pegawai inaktif.
 - 4. mengelola manajemen pengguna yang meliputi:
 - a) input pengelola keuangan Perangkat Daerah;
 - b) input pengelola barang Perangkat Daerah;
 - c) tambah validasi;
 - d) hapus validasi;
 - e) tambah Operator Perangkat Daerah;
 - f) hapus Operator Perangkat Daerah;
 - g) tambah Koordinator Pelaksana;
 - h) hapus Koordinator Pelaksana;
 - i) tambah anggota Tim Koordinasi;
 - j) hapus anggota Tim Koordinasi; dan
 - k) kelola pengguna.

5. pengelolaan bank aktifitas meliputi:

a) tambah aktifitas; dan

b) hapus aktifitas.

KETIGA

: Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 17 Januari 2020 WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

I. BAMBANG SUHARI, SH Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Wali Kota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 11. Para Camat se-Kota Bandung;
- 12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.055-BKPP/2020

TANGGAL: 17 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kota Bandung.

Koordinator : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kota Bandung.

Ketua : Kepala Bidang Evaluasi Kinerja, Disiplin

dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Kinerja pada Bidang

Evaluasi Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kota Bandung.

Anggota ...

Anggota

- 1. Lia Sofi Amalia, SE;
- 2. Asyifa Fauzia Rahma, S.STP;
- 3. Bayu Rimba Pratama, ST;
- 4. Wulan Haryati, SE;
- 5. Megan Gunadi, S.Tr.Kom;
- 6. Suyoto Rahman, S.AP;
- 7. Rd. Yogie Johnathan, A.Md;
- 8. Lidya Megandari.

WALI KOTA BANDUNG, TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.055-BKPP/2020

TANGGAL: 17 Januari 2020

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Penanggung Jawab : Bertanggung jawab atas pelaksanaan

Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Koordinator : Melakukan koordinasi dalam rangka

Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Ketua : a. mengoordinasikan rencana kerja Tim;

b. mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan Pengelolaan Kinerja

Pegawai Negeri Sipil;

c. memimpin rapat kerja Tim;

d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan
 Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 dan

e. memberikan laporan atas pelaksanaan tugas Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil kepada Penanggung Jawab melalui Koordinator.

Wakil ...

Wakil Ketua

- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan rencana kerja kepadaTim;
- b. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- c. membantu Ketua dalam memimpin rapat kerja Tim;
- d. membantu Ketua dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- e. memimpin rapat kerja Tim apabila Ketua berhalangan hadir; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Anggota

- melaksanakan kebijakan Pengelolaan
 Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. menyiapkan bahan rumusan kebijakan Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

3. melaksanakan ...

- melaksanakan pengumpulan data, pengolahan dan analisia data, serta menyusun laporan Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

> A BAMBANG SUHARI, SH V Pembina Tingkat I NIP. 19650715 198603 1 027

